

**PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DAN TESTIMONIUM DE
AUDITU DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI PERADILAN MILITER TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA**

APPLICATION THE PRINCIPLE OF UNUS TESTIS NULLUS TESTIS AND
TESIMONIUM DE AUDITU IN THE SYSTEM OF EVIDENCE IN MILITARY COURTS
FOR CASES OF IMMORAL CRIMES

Muchamad Nur Adnan¹, Nandang Sambas²
Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Saksi yang berdiri sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti, kecuali ada persesuaian dengan alat bukti lain. Asas ini merupakan satu saksi bukanlah saksi atau dikenal dengan unus testis nullus testis. Dalam prakteknya terdapat putusan Majelis Hakim yang tidak memegang teguh asas-asas hukum acara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitis dan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Mil/2015 tidak menerapkan asas unus testis nullus testis dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer maupun pelapor tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena merupakan saksi testimonium de auditu

Kata Kunci : Unus testis nullus testis, Testimonium de auditu, Peradilan militer, Tindak pidana asusila.

ABSTRACT

Witnesses who stand alone cannot be used as evidence, unless there is agreement with other evidence. This principle is one witness is not witness or known as unus testis nullus testis. In practice, there is a decision by the Panel of Judges that does not adhere to the principles of criminal procedural law.

The research method used is descriptive analytical approach and normative juridical research specification

While the data analysis used a qualitative juridical method. From the results of the authors research, the decision oh the Supreme Court Number 134 K/Mil/2015 does not apply the principle of unus testis nullus testis and the witness evidence presented by the Military Prosecutor and the reporting party has no evidentiary power because the are witness of testimony de auditu

Keyword : Unus testis nullus testis, Testimonium de auditu, Military Courts, Immoral crime

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara Hukum. Semua hal yang berkaitan dengan pengaturan negara harus berdasarkan hukum, bukan dikarenakan sebuah kekuasaan, sehingga dalam setiap pelaksanaan pemerintahan diperlukan lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum demi terselenggaranya sebuah negara dengan pemerintahan yang baik dan teratur.

Ketentuan inilah yang mendasari dibentuknya peradilan militer di Indonesia yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu berdasarkan rumusan pasal tersebut maka dibuatlah aturan yang mendukung dan menegaskan kembali dibentuknya peradilan militer dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1), yaitu:

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hukum acara ini

merupakan hukum formal yang berisikan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan hukum materiil yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) sekaligus berguna sebagai pedoman dalam hukum acara formil pada saat proses jalannya persidangan di peradilan militer.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut, pembuktian sangat berpengaruh pada putusan hakim, dikarenakan pembuktian dijadikan hakim sebagai pegangan untuk menentukan kejelasan dari suatu perkara sehingga dapat menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak yang akan diwujudkan dalam putusan pada akhir persidangan. Baik

oditur maupun penasehat hukum di dalam peradilan militer dapat berperan dalam pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti bukti yang berkaitan dengan perkara pidana berupa alat-alat bukti. Kepentingan seorang oditur dalam menghadirkan alat bukti adalah supaya terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan sebuah tindak pidana, sementara kepentingan dari penasehat hukum maupun terdakwa cenderung untuk meringankan bahkan membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. Dapat dikatakan alat bukti digunakan untuk meyakinkan hakim dalam persidangan yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan.

Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian peradilan militer terdiri beberapa macam, yang secara limitatif sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk.

Keterangan saksi dalam hukum acara peradilan militer dirumuskan menjadi prioritas pertama menurut undang-undang. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Seseorang yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa namun hanya mendengar dari seseorang yang telah memberitahu atau menceritakan suatu kejadian atau dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi rumusan undang-undang mengenai alat bukti yang sah. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil

pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas satu saksi bukanlah saksi dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*.

Asas *unus testis nullus testis* dapat dikatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat diterima, kecuali didukung dengan alat bukti lain yang sah. Selain itu keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi suatu rentetan yang berkesinambungan dalam suatu peristiwa. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “*unus testis nullus testis*”.

Perkara pidana yang merupakan tindak pidana asusila dengan Terdakwa seorang militer didakwakan Pasal 281 ke-1 KUHP, dalam pembuktiannya terdapat alat bukti berupa keterangan saksi dan surat.

Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan berjumlah sepuluh orang. Namun apabila dilihat dari kronologi, keterangan saksi yang mengalami perbuatan melanggar susila ini berdiri sendiri, sedangkan keterangan saksi yang lain berupa

testimonium de auditu dikarenakan hanya mendengar dari pengakuan saksi yang mengalami tersebut, bahwa pernah bercerita telah melakukan perbuatan asusila dengan terdakwa, termasuk juga pelapor disini yang merupakan suami dari saksi yang mengalami tindak pidana asusila ini, membuat laporan berdasarkan cerita dari istrinya, tidak melihat mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan yang melanggar susila antara terdakwa dan istrinya. Keterangan saksi-saksi disini pun tidak menunjukkan suatu hubungan yang dapat memberikan petunjuk tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Selain itu, alat bukti lain yaitu surat yang berupa surat akta nikah, akta kelahiran anak serta foto-foto tempat terjadinya tindak pidana itu dilakukan yang merupakan rumah dinas terdakwa dan kantor persit, tidak ada yang mendukung terjadinya tindak pidana asusila tersebut maupun persesuaian dengan keterangan saksi sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana asusila.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA ASUSILA

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah *wetboek van strafvordering* (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah *wetboek van strafprocesrecht* (Belanda) atau *procedure of criminal* (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah *strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pengambilan keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Tujuan hukum acara pidana antara lain adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, yaitu meliputi siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, mengatur tentang pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan dan putusan tentang pengadilan, serta mengatur tentang apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

B. ANGGOTA TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana tidak sedang dalam menjalankan tugas, dalam ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“Undang-undang TNI”), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau

tidak, sedang menggunakan seragam atau tidak, sehingga dapat diartikan bahwa sekalipun anggota TNI tersebut tidak dalam menjalankan tugas ataupun tidak menggunakan seragam, tetap wajib untuk mematuhi ketentuan mengenai TNI. Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang TNI yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

C. PERADILAN MILITER

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Kewenangan mutlak adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan). Kewenangan Mutlak (Absolute Kompetensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara.

Kekuasaan Mutlak terdapat pada UU No 31 tahun. 1997 yaitu:

1. Pasal 40 : menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer, diantaranya adalah memutus perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten ke bawah dan seterusnya.
2. Pasal 41 mengenai kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer Tinggi, salah satunya adalah memeriksa dan memutus perkara pada terdakwa yang berpangkat mayor ke atas dll.

2. Pasal 42 menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer Utama, yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.

Kewenangan relatif adalah Kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan). kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.

Kekuasaan Relatif terdapat pada UU no 31 tahun 1997, yaitu:

Pasal 41 ayat 2 dan 3, dalam ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi, yaitu bertugas memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (2)

Pasal 43 ayat 1, dalam ruang lingkup pada kekuasaan Pengadilan Militer Utama, diantaranya memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.

D. ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

Unus testis nullus testis yang berarti bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi bukanlah bukti. Bahwa suatu kesaksian yang berdiri sendiri itu tidak cukup untuk menimbulkan bukti yang syah, adalah suatu aturan yang didasarkan atas akal sehat dan sifat pandangan manusia. Dasar dari aturan ini terletak dalam hal, bahwa keputusan kekuatan

pembuktian sesuatu kesaksian tidak hanya tergantung kepada kepercayaan kepada seorang saksi, tetapi juga pada hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak lain. Jika suatu keterangan tidak sesuai dengan sesuatu apapun, dan ia sama sekali berdiri sendiri, maka keterangan tersebut pada hakekatnya tidaklah dapat memberi kepastian sedemikian rupa, sehingga ketidaksalahan terdakwa dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat diterima, dan oleh sebab itu tidak dapat memberikan bukti yang syah. Namun demikian ia tetaplah merupakan suatu alat bukti (*bewijsmiddel*). Hanya harus ada sesuatu sebagai tambahannya untuk dapat memperoleh bukti penuh. Kesaksian yang berdiri sendiri tersebut dengan demikian dapat turut membantu dan merupakan suatu faktor materi pembuktian, tetapi yang jika sendiri saja tidak dapat menimbulkan bukti.

Dengan penjelasan yang diberikan tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa aturan *unus testis nullus testis*, bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang syah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka ia tentu mempunyai kekuatan yang syah.

E. ASAS TESTIMONIUM DE AUDITU

Apa yang dimaksud dengan kesaksian de auditu atau *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, menurut S. M. Amin, adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dialami bukan oleh saksi

sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Kesaksian de auditu ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, karena keterangan saksi yang sedemikian itu tidak memiliki kepastian apakah saksi yang bersangkutan akan menerangkan hal-hal atau keadaan yang ia dengar dari orang lain sesuai dengan yang telah diucapkan orang lain tersebut dan mengandung kebenaran tentang peristiwa yang terjadi. Keterangan saksi de auditu tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya sehingga larangan menerapkan keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti keterangan saksi akan mencegah terjadinya hakim menjatuhkan putusan yang salah, tidak berdasar atas kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.

III. PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari uraian perkara diatas laporan yang dibuat oleh Kopda Indra Yudho Prastito atas dasar cerita dari istrinya saat diperiksa di Staf Intel Korem 051/Wkt, dimana istrinya mengakui kepada Kopda Indra Yudho Prastito bahwa telah melakukan perbuatan yang melanggar susila dengan beberapa anggota Yonkav 7/Sersus Dam Jaya, sehingga meminta cerai agar tidak mempermalukan baik suami atau anaknya. Dikarenakan Kopda Indra Yudho Prastito tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan yang melanggar susila antara Terdakwa dengan istrinya melainkan dari informasi yang didapatkan dari istrinya, seharusnya hal demikian tidak dapat diterima sebagai laporan oleh penyidik dikarenakan keterangan Kopda Indra Yudho Prastito tergolong keterangan *testimonium de auditu* berdasarkan pengakuan dari Ny. Eneng Susilawaty, oleh sebab itu keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai syarat laporan.

Keterangan seorang pelapor sangat berpengaruh karena dari awal penyidikan keterangan inilah yang dijadikan pedoman oleh penyidik dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian sebagai pelapor, Kopda Indra Yudho Prastito haruslah memberikan keterangan sebagaimana sepengetahuannya baik yang ia alami, ia lihat atau ia dengar sendiri bukan dari yang ia dengar dari orang lain. Karena banyak terjadi dalam suatu tindak pidana ketika keterangan yang diberikan oleh penyidik berbeda dengan yang diberikan dalam persidangan, apalagi seperti Kopda Indra Yudho Prastito yang tidak tahu benar tentang perbuatan yang melanggar susila ini yang melibatkan istrinya dengan Terdakwa. Kemungkinan yang terjadi keterangan yang ia berikan bisa berubah-ubah mengingat dia tidak mengetahui sendiri sehingga daya ingatnya tidak bisa dipastikan sebagai manusia biasa dan hasilnya akan mempengaruhi hakim dalam berpendapat dan mengambil kesimpulan.

Tujuan dari hukum acara pidana sendiri salah satunya mencari kebenaran yang materiil, apabila keterangan dari Kopda Indra Yudho Prastito tidaklah sesuai kebenaran materiil, hanya dari perkataan orang lain, maka hal ini justru merusak dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri. Disisi lain jika keterangan seperti Kopda Indra Yudho Prastito diterapkan dalam berbagai tindak pidana, akan berakibat sistem hukum acara pidana akan kacau dan kebenaran tidak bisa di dapatkan lagi karena orang-orang yang tidak bersalah akan kehilangan perlindungan hak asasinya. Contohnya ketika semua orang melaporkan suatu tindak pidana kepada penyidik yang bukan berdasarkan atas yang ia lihat, ia alami dan ia dengar sendiri seperti Kopda Indra Yudho Prastito atau yang lain seperti karena rasa benci kepada seseorang, dendam atau bisa juga hanya iseng dan laporan tersebut diterima oleh penyidik maka yang demikian bisa

berakibat fatal. Semua orang bisa saling melaporkan dan semuanya juga bisa diproses oleh penyidik yang berakhir dengan carut marutnya sistem pidana di Indonesia. Oleh sebab itulah keterangan dalam laporan Kopda Indra Yudho Prastito tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ketidakpastiannya akan kebenaran dalam perkara tindak pidana asusila antara istrinya dan Terdakwa.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, menurut hemat penulis dari seluruh rangkaian tindak pidana dikaitkan dengan pendapat para tokoh ataupun ahli-ahli di bidang hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, keterangan pelapor dari Kopda Indra Yudho Prastito tidak mempunyai kekuatan sebagai laporan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pelapor yang harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa pidana atau dapat dikatakan keterangan Kopda Indra Yudho Prastito adalah keterangan yang testimonium de auditu sehingga tidak dapat diterima sebagai laporan.

Menurut penulis untuk membuat laporan ataupun pengaduan, karena sudah disyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merumuskan pada pokoknya bahwa yang berhak melakukan pengaduan atau melaporkan adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana, maka untuk meyakinkan seorang penyidik yang berkewajiban menerima laporan, diperlukan alat bukti untuk memperkuat keterangan dari pelapor tersebut. Sebagai contoh diadakannya rekonstruksi ulang tentang terjadinya suatu tindak pidana seperti yang sudah berlaku dan diterapkan di tubuh kepolisian, untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa dan kebenaran dari keterangan seseorang yang membuat laporan. Sehingga penyidik dapat

menerima laporan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum nantinya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah beserta pembahasannya yang dikaji dengan menggunakan beberapa pendapat para ahli hukum maupun teori-teori, serta literatur yang ada untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Asas unus testis nullus testis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Mil/2015 terhadap perkara tindak pidana asusila antara Terdakwa dan Ny. Eneng Susilawaty tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena dari analisis penulis, pembuktian dalam persidangan menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi dan surat, yang kesemuanya tidak terdapat persesuaian untuk membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Hanya keterangan dari Ny. Eneng Susilawaty saja yang menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan perbuatan yang melanggar susila dengan Terdakwa, sementara saksi lainnya tidak ada yang mendukung dari keterangan Ny. Eneng Susilawaty, apalagi Terdakwa yang “mungkir” bahwa Terdakwa tidak pernah
2. sama sekali melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa. Alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer juga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asusila yang terjadi. Oleh sebab itu keterangan Ny. Eneng Susilawaty merupakan keterangan yang berdiri sendiri atau kesaksian tunggal yang dikenal dengan istilah unus testis nullus testis. Dihubungkan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia

adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 171 yang merupakan prinsip minimum pembuktian bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah beserta keyakinannya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan seseorang tersebut telah bersalah melakukannya, maka dengan adanya satu alat bukti saja yang sah yaitu keterangan dari Ny. Eneng Susilawaty, seharusnya Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan satu alat bukti tersebut, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 134 K/Mil/2015 tidak menerapkan asas unus testis nullus testis.

3. Alat bukti berupa keterangan saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara tindak pidana susila antara Terdakwa dan Ny. Eneng Susilawaty, namun dari sekian saksi tersebut terdapat beberapa saksi yang keterangannya berasal bukan dari yang ia lihat, ia dengar ataupun yang ia alami sendiri, melainkan dari cerita orang lain yaitu Ny. Eneng Susilawaty atau dikenal dengan keterangan saksi testimonium de auditu. Keterangan testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai daya kekuatan dalam pembuktian karena tidak bisa dijamin kebenarannya dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Larangan ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang testimonium de auditu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengajukan keterangan saksi-saksi yang testimonium de auditu begitu juga Majelis Hakim yang menerima keterangan tersebut untuk dipakai dalam pembuktian seharusnya tidak dapat diterima karena saksi testimonium de auditu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

4. Seorang yang berhak sebagai pelapor juga harus memenuhi syarat sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung terjadinya suatu tindak pidana, hal ini merupakan pokok pikiran yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh sebab itu, maka pelapor dalam perkara tindak pidana asusila antara Terdakwa dan Ny. Eneng Susilawaty ini, yang merupakan suami dari Ny. Eneng Susilawaty yaitu Kopda Indra Yudho Prastito, tidak berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik, karena Kopda Indra Yudho Prastito hanya mendengar peristiwa asusila tersebut dari istrinya Ny. Eneng Susilawaty, sehingga keterangan yang diberikan kepada penyidik tidak mempunyai kekuatan untuk dijadikan sebagai laporan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan teori-teori yang berlaku berikut dengan asas-asasnya, untuk selalu dipegang teguh oleh seorang hakim

sebagai bahan pertimbangan yang melandasi setiap putusan, bukan atas dasar alat bukti yang telah disiapkan Oditur Militer diikuti dengan keyakinan seorang hakim saja. Dan semestinya Oditur Militer menyampaikan bukti materiil yang kuat untuk mendukung alat bukti yang lain.

2. Keterangan-keterangan saksi yang tidak pernah melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri yang dikenal dengan istilah testimonium de auditu, jangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, diterima sebagai alat bukti saja seharusnya tidak bisa, berkaitan dengan keterangannya yang tidak bisa dipercaya kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sebagai Oditur Militer sebaiknya menyiapkan saksi yang disyaratkan sesuai undang-undang yaitu saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri.
3. Penyidik harus jeli ketika menghadapi para pelapor mengenai suatu tindak pidana, karena tidak semua orang yang melapor atas dasar apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ataupun yang ia alami sendiri. Bisa kemungkinan orang yang melapor hanya berdasarkan rasa kebencian, dendam, ataupun iseng kepada orang yang dilaporkan. Oleh sebab itu, untuk melindungi orang yang dilaporkan, dari kesewenang-wenangan hukum, sebagai penyidik mempunyai peran untuk bertindak bijaksana, dengan menerima atau menolak laporan dari seseorang dengan melihat sumber keterangan seorang pelapor. Salah satunya adalah dengan merekonstruksi ulang tentang peristiwa yang terjadi seperti yang diterangkan oleh pelapor untuk mendapatkan kebenaran materiil.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bakhri, Syaiful. Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana. Yogyakarta: Media Total, 2009.
- Budiarjo, Miriam. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chazawi, Adami. Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Jawa Timur: Bayumedia, 2006.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Imparsial, Tim. Reformasi Peradilan Militer di Indonesia. Jakarta: Imparsial, 2007.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nasution, A. Karim. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana. Jakarta: Kejaksaan Agung, 1976.
- Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Samosir, C. Djisman. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sianturi, S. R.. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- . Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- Soegiri. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesi. Jakarta: C. V. Indra Djaja, 1976.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.
- . Ringkasan Metodologi Hukum Empiris. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990.
- Sofyan, Andi dan Abd. Aziz. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tambunan, A.S.S.. Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.

B. Perundang-Undangan.

- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. No. 157 TLN. No. 5076 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. No. 84 TLN. No. 3713 Tahun 1997.

C. Sumber lain

- Badudu, J. S. dan Sultan Muhammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.